



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:55/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : **Pemohon I**
NIK : 7108042410810001
TTL : Paku, 24 Oktober 1981
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor Hp : 085298844473
Alamat : Dusun ;

Sebagai Pemohon I;

Nama : **Pemohon II**
NIK : 7108045601820001
TTL : Paku, 16 Januari 1982
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor Hp : 085298844473
Alamat : Dusun 3

Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor: 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko di bawah register Nomor: 55/Pdt.P/2020/PA.BrK tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II
Umur : 15 tahun 8 Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun

dengan calon Istrinya:

Nama : Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II
Umur : 16 tahun 2 bulan
Pendidikan : Tidak Ada
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Somil
Alamat : Dusun;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juli 2018 sampai sekarang, , serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, dan saat julni permina sudad hamil 4 bulan sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah men gurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon mempelai wanita yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan oleh karena itu telah dapat dimintai keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia siap lahir dan batin menjadi isteri dari calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Nomor tanggal bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama Julni Pormina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 19 Februari 2014, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Nasir Pormina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 6 November 2016, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor MI atas nama Julni Pormina yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pontak Kementrian Agama RI, tanggal 15 Juni 2017, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, atas nama Nasir Pormina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 1 Juni 2016 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, atas nama Iran Berahima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 1 Juni 2016 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P6);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-73/KUA.23.08.06/PW.01/3/2020, yang di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 2 Maret 2020, (bukti P7);

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa Pihak keluarga Calon Suami sudah melamar anak Pemohon dan keluarga, dan Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga dari calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani /tukang kayu;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

2. Saksi II bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa Pihak keluarga Calon Suami sudah melamar anak Pemohon dan keluarga, dan Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga dari calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani /tukang kayu;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak para Pemohon masih 15 tahun 8 Bulan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurifah Bukoting binti Saprudin Bukoting yang lahir pada tanggal 19-4-2003 masih berumur 16 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama Nurifah Bukoting binti Saprudin Bukoting adalah benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya anak

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon yang masih belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon Suami anak Pemohon adalah Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II umur 16 tahun 2 bulan, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 15 tahun 8 Bulan adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menikahkan anaknya bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (duaratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020 M** bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1441 H.** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.** didampingi **Abdul Muis,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Abdul Muis,S.Ag

Al-Ansi Wirawan, S.AG.,MH.

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 316 .000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)